



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1144, 2019

KEMENHUB. SPM Angkutan Penyeberangan.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 62 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan, perlu disusun standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan diatur salah satu persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan berupa pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- c. bahwa Standar Pelayanan di Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan

tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Penyeberangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang selanjutnya disebut SPM Angkutan Penyeberangan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
2. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

3. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
4. Perusahaan Angkutan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Angkutan Penyeberangan.
5. Petugas Pemeriksa SPM Angkutan Penyeberangan adalah aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
9. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

BAB II

JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan.
- (2) SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang;
 - b. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan; dan

- c. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal.

Pasal 3

- (1) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. kesetaraan.
- (2) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan; dan
 - c. kemudahan.
- (3) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi aspek:
 - a. keamanan;
 - b. kenyamanan; dan
 - c. keteraturan.
- (4) SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan:
 - a. kelas ekonomi; dan
 - b. kelas nonekonomi terdiri atas:
 - 1. reguler; dan
 - 2. ekspres.

- (2) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pintu rampa;
 - b. ruang untuk kendaraan; dan
 - c. fasilitas pemuatan kapal.
- (3) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kecepatan dinas kapal; dan
 - b. pemenuhan jadwal.

Pasal 5

- (1) Pintu rampa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk naik dan turun kendaraan kedalam kapal pada saat melakukan pemuatan.
- (2) Ruang untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan oleh kendaraan pada saat melakukan pelayaran;
- (3) Fasilitas pemuatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa fasilitas yang disediakan dan digunakan pada saat kendaraan melakukan bongkar muat dan/atau berlayar.

Pasal 6

- (1) Kecepatan dinas kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a diukur dengan melakukan percobaan berlayar di lintasan.
- (2) Pemenuhan jadwal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat(3) huruf b terdiri atas:
 - a. jadwal perjalanan kapal;
 - b. jadwal operasi kapal;
 - c. jadwal siap operasi;
 - d. jadwal istirahat dan
 - e. jadwal dok.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya jadwal perjalanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,